

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern, banyak sekali usaha-usaha diberbagai bidang yang digeluti oleh masyarakat. Mulai dari bidang industri, perdagangan, perikanan, peternakan, dan bidang-bidang lainnya termasuk pertanian.¹ Apalagi negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki letak geografis yang sangat strategis.² Hampir 50 persen dari total angkatan kerja masih menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor pertanian.³

Aktivitas pertanian dalam Islam disebut dengan aktivitas muamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Kegiatan muamalah juga dijadikan salah satu kegiatan dalam ekonomi Islam.⁴ Salah satu kegiatan atau aktivitas muamalah yang dapat dilakukan untuk saling tolong-menolong adalah bagi hasil dalam sektor pertanian.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah, pembagian hasil yang terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja yang dilakukan

¹ Sulistyowati, "Pengelolaan Peternakan Ayam Ras Petelur Dalam Meningkatkan Pendapatan Ditinjau Dari Manajemen Bisnis Syariah," *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 2 (2022), 167 Diakses di <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.281> Pada Tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 09.11.

² Suparman, "Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia Yang Bersifat Agraris," *Warta Edisi* 05 (2017), 58 Diakses di <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i54.286> Pada tanggal 15 September 2022 Pukul 14.50 WIB.

³ Ken Suratiyah, *Ilmu Usahatani* (Depok: Swadaya, 2006), 4.

⁴ Sulistyowati, "Rancang Bangun Dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam," *Istithmar* 1 (2017), 68 Diakses di <https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.946> Pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Pembagian hasil pertanian harus dilandasi dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu, baik secara lisan maupun tertulis oleh kedua belah pihak.⁵

Pertanian terpadu banyak dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani yang ingin menafkahi seluruh keluarganya. Pendapatan petani adalah ukuran berapa banyak uang yang mereka hasilkan dari usaha pertanian mereka. Pertanian dijadikan sebagai indikator penting dalam penyedia utama kebutuhan sehari-hari.

Mayoritas Masyarakat di Kecamatan Gurah bermata pencaharian sebagai petani, salah satunya yaitu Desa Turus. Jumlah lahan sawah subur yang ada di Desa Turus ada 79 lahan yang masih dikelola sampai saat ini. Sedangkan di desa lain yang ada di Kecamatan Gurah kebanyakan lahan sawah kering yang hanya bisa ditanami tebu, ketela. Petani Desa Turus kebanyakan mengembangkan jenis tanaman yaitu cabai, kacang tanah, terong, kacang panjang, jagung, padi, ketela, dan tebu, petani Desa Turus memilih tanaman ini dikarenakan tanaman tersebut cocok ditanam di daerah tersebut. Banyak petani Desa Turus yang memiliki sawah, namun tidak berhasil mengelolanya karena pemilik tanah tidak memiliki kekuatan dan pengetahuan untuk mengelolanya, adapun dikarenakan keterbatasan waktu sehingga tidak ada waktu mengelola lahannya. Banyaknya petani yang tidak mampu mengelola dan keterbatasan waktu mengelola menjadikan pemilik lahan melakukan kerjasama terhadap petani lain yang mampu mengelola lahannya dengan baik. Dengan kondisi tersebut beberapa petani Desa Turus

⁵ Muh. Ruslan Abdullah, "Bagi Hasil Tanah Pertanian," *Hukum Ekonomi Islam* 2 (2017), 150 Diakses di <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.636> Pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 17.00 WIB.

melakukan kerja sama pertanian. Dalam Islam juga dijelaskan mengenai lahan yang disampaikan dalam hadist Nabi SAW:

مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ أَرْضٍ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadist Muslim).⁶

Kerjasama pertanian yang dilakukan di Desa Turus adalah sistem bagi hasil *mukhabarah*. Sistem bagi hasil *mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan dimana hasil akan dibagi baik oleh para pihak sesuai kesepakatan bersama dan untuk biaya pengelolaan sawah mulai dari bibit, pupuk, dan biaya lainnya berasal dari penggarap lahan.

Tabel 1.1
Nama-Nama Yang Melakukan *Mukhabarah* di Desa Turus

No	Nama Pemilik	Nama Penggarap	Persentase Bagi Hasil			Luas Tanah	Jenis Tanah
			Pemilik	Pengolah	Modal		
1.	Ibu Warsih	Bapak Nur	30%	50%	20%	2.800m ²	Tanah Tegal
2.	Bapak Sukarno	Bapak Mujio	50%	50%	-	2.800m ²	Tanah Humus
3.	Ibu Mastiah	Bapak Yoyok	30%	50%	20%	1.120m ²	Tanah Kering
4.	Bapak Jumari	Ibu Yuni	50%	50%	-	2.520m ²	Tanah Humus
5.	Ibu Sainah	Bapak Puji	30%	50%	20%	1.050m ²	Tanah Pasir

⁶ Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 432.

6.	Bapak Ponidi	Bapak Sumarlan	50%	50%	-	2.100m ²	Tanah Humus
7.	Bapak Wakijan	Bapak Kadi	30%	50%	20%	980m ²	Tanah Tegal
8.	Bapak Simbuh	Bapak Sunaryo	50%	50%	-	2.380m ²	Tanah Humus
9.	Bapak Muksin	Bapak Suparoye	30%	50%	20%	4.200m ²	Tanah Kering
10.	Bapak Sofyan	Bapak Yulianto	30%	50%	20%	2.450m ²	Tanah Pasir
11.	Ibu Ginah	Bapak Purnomo	30%	50%	20%	2.800m ²	Tanah Tegal
12.	Bapak Dukut	Bapak Didik	30%	50%	20%	2.100m ²	Tanah Tegal
13.	Bapak Sukandar	Bapak Adul	30%	50%	20%	2.800m ²	Tanah Pasir
14.	Ibu Jawiyah	Bapak Wagino	50%	50%	-	3.500m ²	Tanah Humus
15.	Bapak Suwaji	Bapak Suwarno	50%	50%	-	1.400m ²	Tanah Humus
16.	Ibu Suparmi	Bapak Yoyok	50%	50%	-	4.200m ²	Tanah Humus

Sumber: Wawancara Bapak Soden, 2022.⁷

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa petani Desa Turus lebih minat bekerjasama menggunakan akad sistem bagi hasil daripada persewaan. Pembagian hasil ini dilakukan ssesuai kesepakatan bersama. Pada tabel tersebut dijelaskan berapa persentase bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan. Presentasi 50:50 antara penggarap dan pengelola lahan merupakan persentase bagi hasil tanpa dikurangi modal yang telah dikeluarkan oleh penggarap. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti hal tersebut sudah terjadi dari lama dan sudah dijadikan kebiasaan ketika melalukan sistem bagi hasil.

⁷ Ketua Kelompok Tani Desa Turus Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri, wawancara dan observasi 10 November 2022.

Beberapa pemilik ada yang berfikir bahwa pemilik lahan sudah menyediakan lahan dan penggarap menanaminya dengan modal sendiri sehingga kedua belah impas dalam sistem bagi hasil ini, untuk itu bagi hasilnya harus sama tanpa pengurangan biaya apapun. Dan bagi pengelola menerima dengan presentase bagi hasil tersebut dikarenakan tanahnya subur dan dekat dengan irigasi, serta dekat dengan akses jalan sehingga mudah ketika sewaktu-waktu mau mengelola tanah menggunakan alat yang membutuhkan jalan secara langsung tanpa lewat sawah orang lain. Sedangkan untuk bagi hasil yang persentasenya 30% pemilik, 50% penggarap merupakan persentase yang sudah dikurangi pengeluaran oleh penggarap. Modal tersebut diambil dari persentase bagi hasil si pemilik lahan dikarenakan semua biaya ditanggung penggarap tanpa adanya tambahan modal dari pemilik lahan. Persentase 50% untuk penggarap dikarenakan penggarap lebih kerja keras dan menggunakan tenaganya dalam mengelola lahan, sehingga berhak mendapatkan persentase yang lebih tinggi.

Kebiasaan petani Desa Turus dalam melakukan perjanjian *mukhabarah* tidak menentukan jangka waktu saat membuat kesepakatan. Selain itu, tidak ada perjanjian secara tertulis di awal kesepakatan ataupun saksi. Hal ini banyak menjadikan pertikaian dalam kerjasama bagi hasil, dikarenakan kurang terbukanya bagi kedua belah pihak. Suatu perjanjian seharusnya terdapat syarat-syarat yang harus dilaksanakan.⁸ Dan dalam akad *mukhabarah* dijelaskan bahwa

⁸ Elsa Rizki Aprilia and Sulistyowati Sulistyowati, "Implementasi Akad *Mudarabah* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'Ah Di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif Fikih," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 214–245 Diakses di <https://doi.org/10.21274/an.v9i1.5346> Pada Tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 08.00.

setiap kegiatan harus tegas dan dilandasi atas kerelaan sejak awal akad, guna menghindari kegiatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain serta menghindari konflik antara kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil pertanian di Desa Turus dapat membantu petani yang tidak mempunyai lahan, tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola lahan. Sistem bagi hasil ini dapat meningkatkan pendapatan pengelola lahan dan pemilik lahan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa petani yang melakukan *mukhabarah*, ada beberapa masyarakat yang pada awalnya menjadi buruh tani dengan pendapatan yang kurang serta tidak tetap, kemudian melakukan kerjasama sistem bagi hasil dengan pemilik lahan menjadikan pendapatannya semakin meningkat. Peningkatan pendapatan tidak hanya diperoleh oleh penggarap lahan, tetapi juga pemilik lahan.

Tabel 1.2
Data Pendapatan Pertahun Penggarap Lahan *Mukhabarah* Desa Turus
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

No	Nama Pengelola Lahan	Jenis Tanaman Selama Setahun	Luas Lahan	Pendapatan Sebelum Melakukan <i>Mukhabarah</i>	Pendapatan Setelah Melakukan <i>Mukhabarah</i>	Panen Dalam Setahun
1.	Bapak Nur	Jagung, Kacang Tanah, Cabai, Kacang Panjang	2.800m ²	Rp. 12.000.000	Rp. 15.000.000	4 Kali
2.	Bapak Kadi	Cabai, Jagung, Terong, Kacang Tanah	980m ²	Rp. 8.500.000	Rp. 13.000.000	4 kali
3.	Bapak Suparoye	Kacang Tanah, Cabai, Jagung	4.200m ²	Rp. 9.500.000	Rp. 18.000.000	3 Kali

4.	Bapak Yoyok	Jagung, Kacang Tanah, Cabai, Kacang Panjang	4.200m ²	Rp. 10.000.000	Rp. 20.000.000	4 kali
5.	Bapak Adul	Tebu, Kacang Tanah	2.800m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 13.000.000	2 Kali
6.	Bapak Purnomo	Pare, Kacang Tanah, Jagung	2.800m ²	Rp. 10.500.000	Rp. 14.500.000	3 Kali
7.	Bapak Didik	Cabai, Kacang Tanah	2.100m ²	Rp. 10.000.000	Rp. 12.000.000	2 kali
8.	Bapak Puji	Jagung, Cabai	1.050m ²	Rp. 9.000.000	Rp. 10.000.000	3 Kali
9.	Ibu Yuni	Terong, Kacang Tanah, Jagung Manis	2.520m ²	Rp. 10.500.000	Rp. 16.500.000	3 Kali
10.	Bapak Mujio	Jagung, Kacang Tanah, Cabai, Kacang Panjang	2.100m ²	Rp. 11.000.000	Rp. 12.500.000	4 Kali
11.	Bapak Yulianto	Cabai, Pare, Jagung	2.450m ²	Rp. 11.500.000	Rp. 15.700.000	3 Kali

Sumber: Wawancara Penggarap Lahan *Mukhabarah* Desa Turus Kecamatan Gurah, 2022.⁹

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan petani dalam perhitungan pertahunnya sebelum melakukan sistem bagi hasil *mukhabarah* dan sesudah melakukan sistem bagi hasil *mukhabarah*. Dapat dilihat bahwa para petani di Desa Turus Kecamatan Gurah menyukai sistem bagi hasil ini karena mampu meningkatkan pendapatan, meskipun terkadang menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak.

Alasan peneliti tertarik meneliti *mukhabarah* pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Turus Kecamatan Gurah ini karena berdasarkan observasi dalam menjalankan *mukhabarah* pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani

⁹ Penggarap Lahan Sistem Bagi Hasil *Mukhabarah* Desa Turus Kecamatan Gurah, wawancara dan observasi 20 November 2022.

belum sesuai. Ketika menjalankan *mukhabarah* pertanian tidak ada penentuan waktu dalam mengelola lahannya sehingga bisa sewaktu-waktu lahan diambil oleh pemilik lahan. Ketentuan dalam mukhabarah bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktu dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Hal tersebut termasuk *hazard*, *hazard* sendiri artinya sebuah kondisi yang menimbulkan kerugian (*loss*) kepada yang bersangkutan (*insured*).¹⁰ Islam melarang perbuatan curang dan merugikan orang lain sebagaimana firman Allah SWT:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ فَصَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: “Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.” (QS. Al-Qasas ayat 28).¹¹

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa dalam melaksanakan suatu kegiatan harus ada perjanjian mengenai waktu di awal akad, karena dengan adanya perjanjian tersebut tidak akan terjadi perselisihan kedua belah pihak sehingga kegiatan yang dilakukan bisa berjalan lancar dan sesuai.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini lebih lanjut dengan judul **“Peran Mukhabarah Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani (Studi di Desa Turus Kecamatan**

¹⁰ Sulistyowati, “Moderasi Hukum Islam Dalam Problematika Moral,” *International Conference and Visiting Scholars* 3 (2022): 1–24 Diakses di <https://doi.org/10.29138/lentera.v19i2.622> Pada Tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 09.30.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2018), 614.

Gurah Kabupaten Kediri)”. Maka dengan penelitian ini akan diketahui apakah mukhabarah pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Turus Kecamatan Gurah ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan *mukhabarah* pertanian Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peran *mukhabarah* pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan *mukhabarah* pertanian Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan peran *mukhabarah* pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual terkait penelitian dan memperdalam pemahaman tentang ekonomi Islam, khususnya sistem bagi hasil pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani dari perspektif fiqih muamalah.

2. Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, evaluasi, dan pertimbangan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil

pertanian menurut Fiqih Muamalah dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat.

3. Bagi Akademis

- a. Berguna sebagai tambahan literatur dalam perpustakaan IAIN Kediri terkhusus bagi Prodi Ekonomi Syariah
- b. Terdapat harapan peneliti bahwa karya ilmiah ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa IAIN Kediri dalam hal pengembangan khasanah ilmu di bidang akademisi, terutama bagi mahasiswa yang berkeinginan mengembangkan kajian tentang sistem bagi hasil pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani.

4. Bagi Masyarakat

Semoga dapat memberikan nilai tambah dalam mengetahui bagaimana cara sistem bagi hasil dalam meningkatkan pendapatan petani perspektif fiqh muamalah.

E. Telaah Pustaka

Peneliti terlebih dahulu akan mengkaji teori dalam studi pustaka terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Kontribusi Akad *Mukhabarah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur”.¹² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya akad *mukhabarah* ini pendapatan mereka meningkat. Sebagian besar petani yang mulanya tidak bekerja dan masih bekerja serabutan dengan penghasilan yang tak menentu setelah melakukan akad kerja sama *mukhabarah* ini dapat menghasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan pokok. Karena masing-masing kontribusi dan peningkatan pendapatan petani bisa saja berbeda-beda tergantung dengan berapa luas lahan yang digarap, perawatan lahan padi yang mereka lakukan dan kemampuannya untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada pembahasan mengenai akad *mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan petani. Sedangkan perbedaan yaitu terletak pada lokasi penelitian.
2. Penelitian dengan judul “Peran Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.¹³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan bagi hasil pertanian di Desa Bone Kecamatan Bajeng bila dirata-ratakan 31% dari penghasilan rata-rata rumah tangga tiap bulannya. Dan dengan adanya sistem bagi hasil ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, karena meningkatnya pendapatan masyarakat Desa

¹² Losyi Ristia, “Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur,” (*Skripsi*, Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

¹³ Kartika, “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,” (*Skripsi*, Makasar, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauudin Makasar, 2016).

Bone. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada pembahasan mengenai apakah sistem bagi hasil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan perbedaan yaitu terletak pada akad yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan akad *muzara'ah* sedangkan pada penelitian saya menggunakan akad *mukhabarah*.

3. Penelitian dengan judul “Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Terhadap Kesesuaian Konsep Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* Di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk”.¹⁴ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil pertanian di Desa Kebonagung Sawahan Kabupaten Nganjuk menggunakan dua sistem yaitu yang pertama dengan sistem bagi hasil dan yang kedua dengan sistem buruh tani. Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Kebonagung sebagian telah sesuai dengan konsep akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu pada subyek akad, obyek akad, dan ijab qabulnya. Hanya saja dalam praktik kerjasama pertanian tersebut adanya ketidaksesuaian dengan konsep akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu pada porsi presentase bagi hasilnya tidak disebutkan ketika di awal akad, dan jangka waktu atau batas lamanya perjanjian tidak disebutkan di awal akad. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada pembahasan mengenai bagi hasil pertanian menggunakan akad *mukhabarah*. Sedangkan perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu membahas mekanisme sistem bagi hasil *mukhabarah* dan *muzara'ah* pertanian

¹⁴ Islamiah, “Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Terhadap Kesesuaian Konsep Akad *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah* Di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk,” (*Skripsi*, Kediri, Institut Agama Islam (IAIN) Kediri, 2020).

sedangkan penelitian saya membahas mengenai *mukhabarah* pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani.

4. Penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan Dengan Sistem Mukhabarah Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri*”.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pertanian di Desa Selopanggung yaitu dilakukan setelah masa panen tiba. Akad yang dilakukan di Desa Selopanggung mereka menggunakan akad secara lisan dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa dihadiri saksi. Dalam kesepakatan akad tersebut, hasil panen akan dibagi menjadi dua yaitu dengan persentase 50% pemilik lahan dan 50% petani penggarap lahan, akan tetapi biaya penggarapan lahan seperti bibit, pupuk, peralatan pertanian lainnya dibebankan oleh petani penggarap. Praktik *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Desa Selopanggung ditinjau dari hukum Islam menjelaskan kerjasama penggarapan lahan dengan sistem *mukhabarah* ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi karena terdapat beberapa yang belum sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam Islam, yang dimana ketika melakukan perjanjian harus menentukan jenis tanaman yang akan ditanam, menentukan jangka waktu penggarapan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada pembahasan mengenai bagi hasil pertanian menggunakan akad *mukhabarah*. Sedangkan perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu membahas hukum sistem bagi hasil

¹⁵ Fitria Lilis “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan Dengan Sistem Mukhabarah Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri*,” (Skripsi, Kediri, Institut Agama Islam (IAIN), 2014).

mukhabarah pertanian sedangkan penelitian saya membahas mengenai *mukhabarah* pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani.

5. Penelitian dengan judul “Sistem bagi hasil dan pendapatan petani padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu”.¹⁶ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Seluma menggunakan beberapa sistem yang berbeda, antara lain sistem pertigaan, sistem gadai tanah, dan sistem sewa atau kontrak dengan sistem bagi hasil yang semuanya menerapkan metode bagi hasil secara langsung tanpa memperhitungkan biaya produksi dan biaya lainnya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, penelitian ini membahas mengenai mengenai sistem bagi hasil. Kedua, persamaan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menjelaskan mengenai pendapatan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menyelidiki skema bagi hasil dengan akad *mukharabah*, sedangkan penelitian sebelumnya hanya mengkaji sistem bagi hasil.

¹⁶ Eli Astuti Pane, “Sistem Bagi Hasil Dan Pendapatan Petani Di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu,” (*Skripsi*, Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2014).